

ABSTRAK

Hakim merupakan pelaku utama pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang di tegakkan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan pajak merupakan salah pengadilan khusus yang ada di Indonesia yang dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. dalam pengadilan pajak tepatnya dalam undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan ketua mahkamah agung, yang mana hal tersebut bertentangan atau inkonstitusional dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan.

kemudian dapat di simpulkan Pengangkatan hakim bila ditinjau dari prespektif pemisahan kekuasaan seharusnya dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendiri tanpa melibatkan lembaga lain dari eksternal lembaga yudikatif. Karena intensitas dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subyektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi bagian dari lembaga peradilan dengan tujuan tertentu khususnya menguntungkan kepentingannya.

Kata kunci: hakim,pengadilan,pajak.

ABSTRACT

Judges are the main actors in implementing the function of judicial power, because essentially judicial power has pillars consisting of judicial bodies which are enforced based on law.

The tax court is one of the special courts in Indonesia which was formed in one of the court bodies under the Supreme Court which is regulated by law. In the tax court, specifically in Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, it is stated that judges are appointed by the president from the list of candidates proposed by the Minister after obtaining approval from the head of the Supreme Court, which is contrary to or unconstitutional with Article 24 paragraph (1) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The type of research used in this thesis is normative research, namely an approach based on statutory regulations.

then it can be concluded that the appointment of judges when viewed from the perspective of separation of powers should be in the appointment and dismissal of a judge by the Supreme Court itself without involving other institutions from external judicial institutions. Because the intensity with outside parties can potentially interfere with the independence of a judge and lead to personal subjectivity who will be selected to be part of the judiciary with certain objectives, especially benefiting his interests.

Keywords: judge, court, tax.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Pesetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Bahan Hukum Primer.....	11
1.6.4 Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.6.5 Bahan Hukum Tersier.....	13
1.6.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.7 Analisa Bahan Hukum.....	14

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA KEWENANGAN DAN KEKUASAAN
EKSEKUTIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN.**

2.1 Teori Lembaga Negara.....	17
2.1 .Teori Kewenangan.....	19
2.2 Kewenangan Presiden.....	24
2.3 Kekuasaan Kehakiman	28
2.4 Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim	34

**BAB III. ANALISIS KEWENANGAN EKSEKUTIF DALAM LEMBAGA
PERADILAN DI INDONESIA**

3.1 Peran Menteri Keuangan Dalam Pengisian Jabatan Hakim Di Pengadilan Pajak.....	33
3.2 Pengisian jabatan hakim yang mandiri dan merdeka.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----